



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUTARSA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal [REDACTED]. Selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut belum dilahirkan / dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada saat menikah masing-masing telah berstatus (Duda & Janda), yang masing – masing membawa anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana umumnya berumah tangga, namun sejak tahun 2020 mulai ada Pertengkaran (ketidak-harmonisan) yang terus-menerus sampai dengan saat ini;
5. Bahwa yang menjadi faktor Penyebab terjadinya Pertengkaran dan Percekcokan, yang terus-menerus, oleh karena :
 - Terjadi Ketidak harmonisan antara anak – anak tergugat dengan pihak Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Pada saat bertengkar sampai-sampai anak dari pihak Tergugat, gebrak Meja & tunjuk-tunjuk (tentunya sesuatu yang kurang sopan) terhadap Penggugat selaku orang tua;
 - Pihak Tergugat selaku Isteri, dirasakan terlalu Perhitungan;
 - Pihak Penggugat pada dasarnya menafkahi Tergugat selaku Isteri, namun Tergugat selaku Isteri bercerita kepada pihak lain (tidak dinafkahi);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai 1 (satu) tahun bersabar tapi tetap pada dasarnya tidak ada tegur sapa dengan pihak penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan, supaya rumah tangga rukun kembali, namun demikian tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini karena sudah tidak harmonis, penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah selama kurang-lebih 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sudah tidak bisa dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat / [REDACTED] dengan Tergugat / [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung “ Putus” karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/204/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Pencatatan Kabupaten Bandung Jo Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Kota Bandung, untuk dicatatkan dalam daftar Register Perceraian ;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang perkara Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024, 12 September 2024 dan 26 September 2024 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal [REDACTED], pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/204/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara Agama Kristen [REDACTED] di Bandung dan telah didaftarkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di [REDACTED] Kota Bandung sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
 - Bahwa yang menjadi masalah mereka pisah rumah adalah karena cekcok masalah anak bawaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing punya anak bawaan, anak Tergugat merasa diperlakukan tidak adil oleh Penggugat padahal setahu Saksi, Penggugat sudah berusaha untuk berbuat adil terhadap anak-anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat anak Tergugat menggebrak meja dan ingin agar Tergugat bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengggat di [REDACTED] Kota Bandung namun tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2021 setelah pihak keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah upaya perdamaian melalui pihak gereja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi, Saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat pada tahun 2022 namun untuk keperluan apa Saksi tidak tahu?
 - Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali karena anak Tergugat menolak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing;
 - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/204/PN Blb



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi tidak hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat tinggal di [REDACTED] Kota Bandung;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Penggugat tapi tidak pernah melihat istrinya di rumah, Penggugat pernah cerita kepada Saksi jika sudah sekitar setahun yang lalu istrinya tidak tinggal di rumah tersebut, istri Penggugat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar curhat Penggugat tentang kondisi rumah tangganya namun Penggugat pernah bercerita jika anak bawaan Tergugat bersikap kurang sopan dengan menggebrak meja dan tunjuk-tunjuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berusaha sabar menunggu Tergugat tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Perkawinan antara Penggugat / [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED], berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung " Putus" karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 November 2016. Selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan tgl [REDACTED] Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (bukti P-3);
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut belum dilahirkan / dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada saat menikah masing-masing telah berstatus (Duda & Janda), yang masing-masing membawa anak-anak;
4. Bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bandung, Jawa Barat (bukti P-1, P-4 dan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]) sedangkan Tergugat berdomisili di [REDACTED], Kota Bandung (bukti P-2 dan P-4) dan bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung (relaas panggilan sidang Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024, 12 September 2024 dan 26 September 2024 serta saksi [REDACTED]);
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED] Kota Bandung namun tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2021 setelah pihak keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan mereka;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di komplek Singgasana Kota Bandung sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
7. Bahwa yang menjadi masalah mereka pisah rumah adalah karena cekcok masalah anak bawaaan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar adanya perselisihan/percekcokan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak kunjung usai;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- ◇ Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana umumnya berumah tangga, namun sejak tahun 2020 mulai ada Pertengkaran (ketidak-harmonisan) yang terus-menerus sampai dengan saat ini;
- ◇ Bahwa yang menjadi faktor Penyebab terjadinya Pertengkaran dan Percekcokan, yang terus-menerus, oleh karena :
 - Terjadi Ketidak harmonisan antara anak – anak tergugat dengan pihak Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Pada saat bertengkar sampai-sampai anak dari pihak Tergugat, gebrak Meja & tunjuk-tunjuk (tentunya sesuatu yang kurang sopan) terhadap Penggugat selaku orang tua;
 - Pihak Tergugat selaku Isteri, dirasakan terlalu Perhitungan;
 - Pihak Penggugat pada dasarnya menafkahi Tergugat selaku Isteri, namun Tergugat selaku Isteri bercerita kepada pihak lain (tidak dinafkahi);
- ◇ Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan, supaya rumah tangga rukun kembali, namun demikian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muljati Tuti Susanti dan saksi Ismail Kurnia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai relevan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu karena terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bahagian akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Penggugat yang merupakan permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/204/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa;

- ◇ Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana umumnya berumah tangga, namun sejak tahun 2020 mulai ada Pertengkaran (ketidak-harmonisan) yang terus-menerus sampai dengan saat ini;
- ◇ Bahwa yang menjadi faktor Penyebab terjadinya Pertengkaran dan Percekcokan, yang terus-menerus, oleh karena :
 - Terjadi Ketidak harmonisan antara anak – anak tergugat dengan pihak Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Pada saat bertengkar sampai-sampai anak dari pihak Tergugat, gebrak Meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& tunjuk-tunjuk (tentunya sesuatu yang kurang sopan) terhadap Penggugat selaku orang tua;

- Pihak Tergugat selaku Isteri, dirasakan terlalu Perhitungan;
- Pihak Penggugat pada dasarnya menafkahi Tergugat selaku Isteri, namun Tergugat selaku Isteri bercerita kepada pihak lain (tidak dinafkahi);

- ◇ Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan, supaya rumah tangga rukun kembali, namun demikian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] yang merupakan [REDACTED] Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara Agama Kristen pada bulan November 2016 di Bandung dan telah didaftarkan di kantor catatan sipil, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, saat ini Penggugat tinggal di [REDACTED] Kota Bandung sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, yang menjadi masalah mereka pisah rumah adalah karena cekcok masalah anak bawaan, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat masing-masing punya anak bawaan, anak Tergugat merasa diperlakukan tidak adil oleh Penggugat padahal setahu Saksi, Penggugat sudah berusaha untuk berbuat adil terhadap anak-anak, Saksi pernah melihat anak Tergugat menggebrak meja dan ingin agar Tergugat bercerai dengan Penggugat, setahu Saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2020, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED] Kota Bandung namun tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2021 setelah pihak keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan mereka dan menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali karena anak Tergugat menolak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang merupakan teman sekolah Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Penggugat tinggal di [REDACTED] Kota Bandung, Saksi sering main ke rumah Penggugat tapi tidak pernah melihat istrinya di rumah, Penggugat pernah cerita kepada Saksi jika sudah sekitar setahun yang lalu istrinya tidak tinggal di rumah tersebut, istri Penggugat tinggal di Kopo Permai, Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi tidak pernah mendengar curhat Penggugat tentang kondisi rumah tangganya namun Penggugat pernah bercerita jika anak bawaan Tergugat bersikap kurang sopan dengan menggebrak meja dan tunjuk-tunjuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), yaitu antara lain dengan adanya indikator: (1) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan (2) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*



perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3273-KW-17012017-0003 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Kabupaten Bandung Jo Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Kota Bandung, untuk dicatatkan dalam daftar Register Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh karena tempat perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat terjadinya perceraian dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang merupakan tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/204/PN Blb



oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat berdomisili masing-masing pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka petitum kesatu Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang merupakan tempat perkawinan



dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Catur Prasetyo, M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya proses Rp75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Biaya PNPB	Rp30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- <u>Sumpah</u>	<u>Rp50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)